



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/ Pdt.P/2018/PN Ffk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

EVERTS. S. TOISUTA, Umur 69 Tahun, Tempat Tanggal lahir Ulut Saparua, tanggal 1 September 1949, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Boncis RT.0011/RW.0006, Kelurahan/Desa Malawale, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Sekarang di beralamat di Jalan Kihajar Dewantara RT.004 Kompleks DPR Fakfak, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;----

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

-----Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, pada tanggal 24 Januari 2018 dibawah register perkara nomor. 5/Pdt.P/2018/PN Ffk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa di Sorong, pada, hari Kamis tanggal 17 Maret 1969 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama MATHELDA TUAPATTINAYA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama : DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA, anak ke 2 (dua), lahir di Sorong, pada hari Sabtu, tanggal, 01 Januari 1973 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 9271-4.T-10112011-0016 tanggal 10 November 2011;

Hal.1 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Sorong pada hari Senin tanggal 22 Juni 1975 Pemohon telah melangsungkan perceraian dengan istri pertamanya yang sah yakni bernama MATHELDA TUAPATTINAYA secara hukum;

- Bahwa di Sorong, pada, tanggal 04 Maret 1997 anak pemohon bernama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Kristen Injili Jemaat Maranatha Remu Sorong dengan seorang Lelaki bernama : DONNY YAKUB TELEHALA, sesuai Surat Nikah BN Nomor : 032989; -----
 - Bahwa anak pemohon setelah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama DONNY YAKUB TELEHALA sesuai Surat Nikah Gereja BN.No.032989, maka semua Administrasi Surat-Surat Marga anak Pemohon menggunakan Marga TELEHALA mengikuti marga Suaminya, dan diantaranya Surat Paspur yang dibutuhkan anak Pemohon yang menggunakan Marga TELEHALA sehingga tertulis dan dibaca : DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA; -----
 - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta di Bidang Keagamaan/Gereja; -----
 - Bahwa suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktobert 2013 sesuai akta Kematian terlampir, sehingga anak Pemohon tidak lagi dapat menggunakan marga Suaminya dan selanjutnya akan menggunakan Marga dari Pemohon selaku ayah kandungnya yaitu Marga Toisuta;-----
 - Bahwa untuk menggunakan Marga Toisuta dalam mengurus Administrasi Surat-Surat anak Pemohon teruatma pengurusan Paspur maka Anak Pemohon dapat ditetapkan untuk memakai dan menggunakan nama dan marga Toisuta yang sebenarnya yang tertulis dan selanjutnya dibaca DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA; -----
 - Bahwa demi kepastian hukum maka pemohon sangat membutuhkan ganti marga anak Pemohon tersebut diatas, dalam satu penetapan Pengadilan Negeri Fakfak; -----
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, untuk menetapkan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan agar marga suami anak Pemohon yang di gunakan anak Pemohon yaitu marga TALEHALA di ganti dengan marga Pemohon selaku ayah kandungnya yakni TOISUTA sesuai sesuai Akta Kelahiran anak Pemohon nomor. 9271-4.T-10112011-0016 tanggal 10 November 2011.
 3. Biaya permohonan ini di tetapkan menurut hukum.

Hal.2dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dan tambahan pada permohonannya dengan pengajuan Perubahan permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

- Bahwa di Sorong, pada, hari Kamis tanggal 17 Maret 1969 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama MATHELDA TUAPATTINAYA;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama : DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA, anak ke 2 (dua), lahir di Sorong, pada hari Sabtu, tanggal, 01 Januari 1973 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 9271-4.T-10112011-0016 tanggal 10 November 2011;-----
- Bahwa di Sorong pada hari Senin tanggal 22 Juni 1975 Pemohon telah melangsungkan perceraian dengan istri pertama Pemohon yang sah bernama MATHELDA TUAPATTINAYA secara hukum;

- Bahwa di Sorong, pada, tanggal 04 Maret 1997 anak pemohon bernama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Kristen Injili Jemaat Maranatha Remu Sorong dengan seorang Lelaki bernama : DONNY YAKUB TELEHALA, sesuai Surat Nikah BN Nomor : 032989; -----
- Bahwa anak pemohon setelah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama DONNY YAKUB TELEHALA sesuai Surat Nikah Gereja BN.No.032989, setelah nikah anak Pemohon tidak lagi menggunakan marga Pemohon sebagai ayahnya tetapi menggunakan Marga TELEHALA mengikuti marga dari Suaminya sehingga nama anak pemohon tertulis dan dibaca : DECIRE MARICE SUSANA TELEHALAH, yang diantaranya nama anak pemohon yang tertulis di dalam Surat Paspor milik anak Pemohon yang telah di terbitkan pada tanggal 12 Maret 2012; -----
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai wirasasta di bidang keagamaan/pelayanan di Gereja;

- Bahwa suami anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktobert 2013 sesuai akta Kematian terlampir, sehingga anak Pemohon tidak lagi dapat menggunakan marga Suaminya debagaimana nama Anak Pemohon yang tertulis di Papspor miliknya dengan nama DECIRE MARICE SUSANA TALEHALA dan selanjutnya hendak menggunakan Marga dari

Hal.3dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku ayah kandungnya yaitu Marga Toisuta;

- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung tidak berkeberatan dan bahkan berkehendak agar anak Pemohon tetap menggunakan marga dari Pemohon sehingga nama anak pemohon terbaca DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA sesuai dengan Akta Kelahiran dari anak pemohon tersebut karena dengan menggunakan marga Pemohon maka akan menjadi jelas asal usul anak pemohon tersebut; -----
- Bahwa atas dasar alasan tersebut Pemohon mohon agar ditetapkan nama anak Pemohon yang sah menurut hukum adalah DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA sehingga anak pemohon dapat menggunakan marga TOISUTA didalam penulisan nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah agar jelas status hukum anak pemohon dalam hubungan kekeluargaan dengan pemohon sebagai ayah kandungnya; -----
- Bahwa atas dasar alasan demikian pemohon mohon agar penulisan nama anak pemohon didalam paspor miliknya yang telah diterbitkan sebelumnya atas nama DECIRE MARICE SUSANA TALEHALA dapat diubah dengan menggunakan marga TOISUTA sehingga menjadi nama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA ;-----
- Bahwa untuk menggunakan Marga Toisuta dalam mengurus Administrasi Surat-Surat anak Pemohon terutama pengurusan Paspor maka Anak Pemohon dapat ditetapkan untuk memakai dan menggunakan marga Toisuta yang tertulis dan selanjutnya dibaca DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA; -----
- Bahwa demi kepastian hukum maka pemohon sangat membutuhkan ganti marga anak Pemohon tersebut diatas, dalam satu penetapan Pengadilan Negeri Fakfak; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;-----
- 2.nama anak Pemohon yang tertulis DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA sesuai Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 9271-4.T-10112011-0016 tanggal 10 November 2011 adalah sah menurut hukum;-----
2. DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA adalah Nama anak Pemohon yang sah untuk digunakan anak Pemohon didalam dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan

Hal.4dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/ptd.P/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah;-----

3. Nama anak Pemohon yang menggunakan Marga TELEHALA sebagaimana tertulis didalam Paspor Nomor A2324965 tertanggal 12 Maret 2012 diubah dan diganti dengan menggunakan marga TOISUTA sehingga tertulis dan selanjutnya dibaca menjadi DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA sesuai Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 9271-4.T-10112011-0016 tanggal 10 November 2011;-----

4. Biaya permohonan ini ditetapkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 68/cs.SP/1997 tanggal 16 Oktober 1998 antara Evert Toisuta dan Lisbeth Louhenspesy telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup. (Diberi tanda bukti P.1);-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor.9201070109490002 tanggl 19 April 2011 Atas nama EVERST S. TOISUTA telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor. 9201071807090007 tanggal 20 Juli 2009 atas nama Kepala Keluarga EVERST S. TOISUTA telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (diberi tanda bukti P.3;-----
4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 9271-LT-10112011-0015, tanggal 10NOPEMBER2011 atas nama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (Diberi tanda bukti P.4);-----
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor. 9276054101730018, tanggal 26 Maret 2014 Atas nama DECIREMARICE SUSANA TOISUTA telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (Diberi tanda bukti P.5);-----
6. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili Jemaat Maranatha Remu Sorong nomor. 032989, tanggal 4 Maret 1997 antara DONNY YAKUB TELEHALA dengan DECIRE MARICE SUSANA TOISUTAtelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermetari cukup, (Diberi tanda bukti P.6);-----

Hal.5dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 141/145/2014, tanggal 28 Juli 2014, atas nama DONNY JACUB TELEHALA, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup. (Diberi tanda bukti P.7) ;-----
8. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA, NOMOR: 3276053010090018 tidak terlihat jelas tanggalnya telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, (Diberi tanda bukti P.8) ;-----
9. Fotocopy Surat Paspor No. A.2324965, tertanggal 12 Maret 2017 atas nama DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup. (Diberi tanda bukti P.9) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat bertanda P.1. sampai dengan P.9 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan Surat aslinya dan diberikan materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai Agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi JOHANIS TOISUTA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil karena saksi dan Pemohon adalah kakak beradik (sekandung);-----
 - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk pembetulan marga anak Pemohon DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA sesuai dengan Akta Kelahiran anak pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan istri pertamanya bernama MATHELDA TUAPATTINAYA pada tahun 1969 di Sorong dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA;-----

Hal.6 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha setahu saksi pemohon telah bercerai dengan istrinya yang bernama MATHELDA TUAPATTINAYA di Sorong pada tahun 1975;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lisbeth Louhenapessy di Masohi pada tahun 1997;-----
- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon sebagai keponakan dan sesuai Paspor milik anak Pemohon yang tertulis dan terbacaanak Pemohon bernama DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973 hal tersebut berbeda dengan yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon;-----
- Bahwa saksi telah diperlihatkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon olehpemohon yang tertulis nama anak pemohon adalah DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973;-----
- Bahwa selain Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Akta Perkawinan anak Pemohon bersama suaminya tertulis nama anak Pemohon sebagai DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973; -----
- Bahwa menurut pemohon didalam seluruh surat-surat keterangan identitas anak pemohon menggunakan nama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973 hanya pada Dokumen Paspor saja yang tertulis nama DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973;-----
- Bahwa setahu saksi anak pemohon menggunakan marga TALEHALA mengikuti marga suaminya yang bernama Donny Yakub Talehala setelah mereka menikah pada tahun 1997 di Sorong karena hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi kami orang Maluku (Ambon) bahwa anak perempuan yang telah menikah selanjutnya akan menggunakan marga suaminya;-----
- Bahwa menurut ada kebiasaan orang Maluku marga anak baik laki-laki maupun perempuan selalu mengikuti marga dari ayah kandungnya, khusus anak perempuan setelah menikah baru ikut marga suaminya;-----
- Bahwa saksi tahu suami dari anak pemohon telah meninggal dunia dan anak pemohon dapatkembali menggunakan marga dari ayahnya (pemohon);-----

Hal.7dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon ajukan permohonan untuk memperbaiki Pasapor anak pemohon karena anak pemohon sekarang mengurus paspor, agar identitas anak pemohon tidak berbeda dengan Akta Kelahiran anak pemohon ;-----

- Bahwa setahu saksi, pemohon pada awalnya adalah penduduk Fakfak dan bekerja di Sorong sampai masa pensiun pemohon kemudian kembali lagi keFakfak karena tempat tinggal/rumah pemohon berada di Fakfak;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi, FRANSINA DOORTJE MASPATELA, menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi kenal denganPemohonsudah sejak dari kecil, karena kami adalah Keluarga/famili dekat denganPemohon sebagai kakak dan adik karena Ibu Pemohon dan ibu saksi adalah beradik kakak;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk pembetulanmarga anak Pemohon DECIRE MARICE SUSANA TOISUTAsesuai dengan Akta Kelahiran anak pemohon;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan istri pertamanya bernama MATHELDA TUAPATTINAYA pada di Sorong dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA;-----

- Baha setahu saksi pemohon telah bercerai dengan istrinya yang bernama MATHELDA TUAPATTINAYA di Sorong pada tahun 1975;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lisbeth Louhenapessy di Masohi pada tahun 1997;-----

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon sebagai keponakan dan sesuai Paspor milik anak Pemohon yang tertulis dan terbacaanak Pemohon bernama DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973 hal

Hal.8dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbeda dengan yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon oleh pemohon yang tertulis nama anak pemohon adalah DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973;-----
- Bahwa selain Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Akta Perkawinan anak Pemohon bersama suaminya tertulis nama anak Pemohon sebagai DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973; -----
- Bahwa menurut pemohon didalam seluruh surat-surat keterangan identitas anak pemohon menggunakan nama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973 hanya pada Dokumen Paspor saja yang tertulis nama DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973;-----
- Bahwa setahu saksi anak pemohon menggunakan marga TALEHALA mengikuti marga suaminya yang bernama Donny Yakub Talehala setelah mereka menikah pada tahun 1997 di Sorong karena hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi kami orang Maluku (Ambon) bahwa anak perempuan yang telah menikah selanjutnya akan menggunakan marga suaminya;-----
- Bahwa menurut ada kebiasaan orang Maluku marga anak baik laki-laki maupun perempuan selalu mengikuti marga dari ayah kandungnya, khusus anak perempuan setelah menikah baru ikut marga suaminya;-----
- Bahwa saksi tahu suami dari anak pemohon telah meninggal dunia dan anak pemohon dapat kembali menggunakan marga dari ayahnya (pemohon);-----
- Bahwa saksi tahu pemohon ajukan permohonan untuk memperbaiki Pasapor anak pemohon karena anak pemohon sekarang mengurus paspor, agar identitas anak pemohon tidak berbeda dengan Akta Kelahiran anak pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi, pemohon pada awalnya adalah penduduk Fakfak dan bekerja di Sorong sampai masa pensiun pemohon kemudian kembali lagi keFakfak karena tempat tinggal/rumah pemohon berada di Fakfak;-----

Hal.9dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon dijatuhkan keputusan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonannya secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018, yang setelah dicermati ternyata perubahan tersebut terletak pada bagian posita dan juga pada bagian petitum namun tidak menyebabkan adanya perubahan maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebelumnya yakni ganti marga sehingga terhadap perubahan permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dan dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dari permohonan pemohon terdahulu;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar sesuai keterangan saksi **FRANSINA DOORTJE MASPAITEL** dan saksi **JOHANIS TOISUTA**, bahwa anak Pemohon bernama lengkap **DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA** yang lahir di Sorong tanggal 1 Januari 1973 yang merupakan anak Pemohon dengan isterinya bernama **MATHELDA TUAPATTINAYA** keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.4 berupa: Akta Kelahiran No.: 9271-LT-10112011-0015, tanggal 10 NOPEMBER 2011 atas nama **DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA**, bukti surat

Hal.10 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.5 berupa kartu tanda Penduduk (KTP) NIK. 9276054101730018, tanggal 26 Maret 2014 Atas nama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA;-----

- Bahwa benar sesuai keterangan saksi-saksi anak pemohon menggunakan marga TALEHALA mengikuti marga suaminya yang bernama Donny Yakub Talehala setelah mereka menikah pada tahun 1997 di Sorong yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.6 berupa: Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili Jemaat Maranatha Remu Sorong nomor. 032989, tanggal 4 Maret 1997 atas nama DONNY YAKUB TELEHALA dengan DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA karena hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang Maluku (Ambon) bahwa anak perempuan yang telah menikah selanjutnya akan menggunakan marga suaminya; -----
- Bahwa benar sesuai keterangan saksi-saksi bahwa anak pemohon sudah tidak dapat menggunakan marga suaminya lagi karena suaminya yang bernama DONNY YAKUB TALEHALA telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2013 bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 28 Juli 2014 selanjutnya menurut adat kebiasaan orang Maluku anak Pemohon dapat kembali menggunakan marga ayahnya kandungnyanya yaitu marga pemohon; -----
- Bahwa benar marga anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 9271-LT-10112011-0015, tanggal 10NOPEMBER2011 atas nama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong pada tanggal 1 Januari 1973 adalah berbeda dengan Marga anak pemohon yang tertulis didalam dokumen Paspur yang dipergunakan anak pemohon yang tertulis dan terbaca DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA sesuai bukti surat bertanda P.9 ;-----
- Bahwa benar sesuai dengan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.: 9271-LT-10112011-0015, tanggal 10NOPEMBER2011, dihubungkan dengan bukti surat P.5, P.6, yaitu Kartu tanda Penduduk dan Surat Nikah serta bukti surat P.8 berupa Kartu Keluarga No. 3276053010090018 atas nama. Kepala Keluarga DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA, bahwa orang yang bernama DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA sesuai DOKUMEN Paspur yaitu bukti surat P.9 adalah sama dengan orang yang bernama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA sesuai bukti surat P.4 s/d bukti P.6, dan bukti P.8 dalam hal ini anak Pemohon karena merupakan anak kandung kedua dari perkawinan yang sah dari ayah yang bernama EVERTS. S. TOISUTA dengan ibu bernama MATHELDATUAPATTINAYA;-----

Hal.11 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ganti penulisan Marga, anak Pemohon yang tertulis di dalam Paspor anak Pemohon sehingga sama dengan yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon agar tidak terjadi perbedaan identitas anak pemohon didalam data kependudukan dan surat-surat dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan pemerintah agar tidak hilang asal usul anak pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:-----

(1) Pencatatan perubahan marga dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

(2) Pencatatan perubahan marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh kependudukan;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Fakfak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan pemohon tentang perbaikan marga, tanggal dan tahun lahir sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diuraikan diatas dapatlah dibuktikan oleh pemohon dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat bahwa benar terdapat perbedaan marga, pada Dokumen Paspor dan Akta Kelahirannya serta surat-surat lainnya yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 9272-4.T-10112011-0016 tanggal 10 November 2011 yakni nama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong, tanggal 1 Desember 1973, sedangkan pada Dokumen Paspor tertulis dengan nama, DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA lahir di Sorong, tanggal 1 Desember 1973, dan semua surat-surat dan dokumen kependudukan yang sekarang dipergunakan anak pemohon yakni anak Pemohon bernama DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong tanggal 1 Desember 1973 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak pemohon NIK.

Hal.12 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9276054101730018, tanggal 26 Maret 2014, bukti surat bertanda P.8, Kartu Keluarga No: 3276053010090018 atas nama. Kepala Keluarga DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA, Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili Jemaat Maranatha Remu Sorong nomor. 032989, tanggal 4 Maret 1997 atas nama DONNY YAKUB TELEHALA dengan DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA bukti P.6;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari Bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No.: 9272-4.T-10112011-0016 tanggal 10 November 2011 bukti (P.4), Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak pemohon NIK. 9276054101730018, tanggal 26 Maret 2014 bukti P.5, Surat Nikah nomor. 032989, tanggal 4 Maret 1997 atas nama DONNY YAKUB TELEHALA dengan DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA bukti P.6, Kartu Keluarga No: 3276053010090018 atas nama. Kepala Keluarga DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA bukti P.8, Dokumen Surat Paspor No. A.2324965, tertanggal 12 Maret 207, atas nama DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA, bukti P.9, walaupun terdapat perbedaan marga, tetapi nama orang tuanya adalah sama yakni dari ayah yang bernama EVERTS.S.TOISUTA, dengan ibu bernama MATHELDA TUAPATTINAYA, maka dapat dibuktikan bahwa DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA lahir di Sorong, tanggal 1 Desember 1973 dengan DECIRE MARICE SUSANA TELEHALA lahir di Sorong, tanggal 1 Desember 1973 adalah sama orangnya yakni anak Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlindungan atas Data Pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk maka Pemohon sebagai penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sebagaimana hal yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" selanjutnya didalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 39

Hal.13 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan “setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan “Suatu Nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga” maka menurut pendapat pengadilan pemohon mempunyai hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anaknya sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum pula;

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan hukum dan kepastian hukum bagi diri anak pemohon serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, setelah Hakim Pengadilan Negeri Fakfak meneliti permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ternyata pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta pula permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

-----Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Nama anak Pemohon yang tertulis DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA sesuai Akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 9271-4.T-10112011-0016 tanggal 10 November 2011 adalah sah menurut hukum;
3. DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA adalah Nama anak Pemohon yang sah untuk digunakan anak Pemohon didalam dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah;
4. Nama anak Pemohon yang menggunakan Marga TELEHALA sebagaimana tertulis didalam Paspor Nomor A2324965 tertanggal 12 Maret 2012 diubah dan diganti dengan menggunakan marga TOISUTA sehingga tertulis dan selanjutnya dibaca menjadi DECIRE MARICE SUSANA TOISUTA sesuai Akta

Hal.14dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/pdt.P/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon Nomor: 9271-4.T-10112011-0016 tanggal 10

November 2011;-----

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp 241.000,- (dua ratusempat puluh satu ribu rupiah)** ;

-----Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 1 Februari **2018** oleh **THOBIAS BENGGIAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti
tersebut,**

Hakim

Ttd,

Ttd,

**(OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.)
BENGGIAN, S.H.)**

(THOBIAS

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 100.000,-
3. Relas : Rp 100.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-**

Terbilang (duaratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Salinan Penetapan yang sah diberikan kepada Pemohon

Atas permintaan sendiri

PANITERA PENGADILAN NEGERI FAKFAK ,

JOSEPH HUKUBUN, S.H.

NIP. : 195909221982031004.

Hal.15dari15 halaman Penetapan Nomor: 5/ptd.P/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)